

## PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN BUNGO

<sup>1</sup>Widya Pratiwi, <sup>2</sup>Ariyanto M., <sup>3</sup>Eva Marlina  
<sup>1,2,3</sup>STIA Setih Setio Muara Bungo  
[upiktambihitambana617@gmail.com](mailto:upiktambihitambana617@gmail.com)

**Abstrak.** Sejak tanggal 1 Januari 2011 pengelolaan PBB dan BPHTB sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan` Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut PBB dan BPHTB diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Karena PBB dan BPHTB sudah menjadi tanggung jawab daerah tentu saja jenis pajak ini juga termasuk menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentu saja bagian dari pajak dan sesuai dengan dengan fungsi pajak sebagai budgetair. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh PBB dan BPHTB secara parsial ataupun bersama terhadap Pajak Daerah. Alat analisa untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa PBB dan BPHTB secara parsial ataupun bersama berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

**Kata Kunci:** PBB, BPHTB, Pajak Daerah

**Abstract.** Since 1 January 2011 the management of the UN and BPHTB has become the full responsibility and authority of the regional government. This is in accordance with the mandate of Law Number 28 of 2009 dated 15 September 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the authority to collect the United Nations and the BPHTB was handed over to the Regency / City Government. Because the UN and BPHTB have become the responsibility of the region, of course this type of tax is also included as one source of Local Revenue (PAD) which of course is part of the tax and in accordance with the tax function as a budget. The purpose of this study is to see how much influence the UN and BPHTB partially or jointly on Regional Taxes. The analytical tool for this study uses multiple regression analysis. The results of the research prove that the PBB and BPHTB partially or jointly affect the Regional Tax.

**Keywords:** PBB, BPHTB, Regional Tax

### Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, hal yang wajar memberikan sebahagian nilai ekonomi yang didapatnya kepada Negara dengan ketaatan dalam pembayaran pajak, termasuk diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan` Retribusi Daerah, kewenangan dalam memungut PBB dan BPHTB sepenuhnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya penyerahan dalam pengelolaan ke pemerintah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Fungsi pajak ada 2 (dua) salah satunya adalah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai dan mengelola pengeluaran-pengeluaran pemerintah (bagian dari fungsi Anggaran).

Kabupaten Bungo merupakan Kabupaten yang memiliki tempat strategis dengan ibukota kabupaten Muara Bungo. Kabupaten Bungo

adalah kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terbesar kedua setelah Provinsi Jambi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan merupakan bagian Pajak Daerah. Karena hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara dalam tentang:

1. Pengaruh Pajak Bumi Bangunan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo.
2. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo.
3. Pengaruh Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo.

### **Kajian Teori**

#### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Bumi merupakan permukaan bumi serta tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi antara lain tanah serta perairan pedalaman (diantaranya rawa-rawa, tambak, serta perairan) juga termasuk laut didalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Bangunan merupakan Jalan lingkungan yang memiliki letak di sesuatu komplek bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olah raga, Galangan kapal/dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/kilang minyak air, dan gas, pipa minyak, serta fasilitas yang lain dengan adanya manfaat. (Mardiasmo, 2016)

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dimulai tanggal 1 Januari 2011 dengan waktu paling lambat untuk pemberlakuan yaitu tanggal 1 Januari 2014. Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, atau dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan antar lain usaha perkebunan, perhutanan serta pertambangan (Mardiasmo, 2016).

Subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diantaranya merupakan orang pribadi ataupun badan dengan secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan/atau mendapatkan manfaat atas bumi tersebut, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapatkan manfaat atas bangunan tersebut. Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diantaranya merupakan orang pribadi atau badan dengan secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan/atau mendapatkan manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai secara penuh, dan/atau mendapatkan manfaat atas bangunan tersebut (Mardiasmo, 2016).

Adapun tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memiliki ketentuan paling tinggi yaitu sebesar 0,3 % dengan ketentuan peraturan pemerintah. Dasar dari pengenaan PBB diantaranya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata yang didapatkan melalui transaksi jual beli dengan kejadian secara wajar, serta bila tidak didapatkan transaksi jual beli maka penentuan melalui perbandingan harga melalui objek pajak lain yang sejenis, atau dengan nilai perolehan baru ataupun dengan pengganti. Besaran nilai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sesuai dengan ketentuan pemerintah kabupaten/kota yaitu dengan peraturan daerah sebesar RP 10.000.000 untuk setiap wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

#### **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang pengenaannya diperoleh dari hak atas tanah dan/atau bangunan (Mardiasmo, 2016).

Kepemilikan hak atas tanah dan/atau merupakan perbuatan atau peristiwa hukum sehingga mengakibatkan hak atas tanah dan/atau bangunan diperoleh oleh orang pribadi ataupun badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan hak atas tanah, juga termasuk didalamnya hak pengelolaan disertai bangunan yang ada di atasnya. Selain itu, ada pula yang dikategorikan objek pajak BPHTB diantaranya merupakan: 1) pemindahan hak disebabkan oleh: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, penerimaan di dalam perseroan serta badan hukum lainnya, adanya pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, adanya pembeli yang ditunjuk dalam lelang, dilaksanakannya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta hadiah. 2) adanya pemberian hak baru disebabkan oleh: kelanjutan pelepasan hak serta diluar pelepasan hak (Mardiasmo, 2016).


Yang menjadi Subjek pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB sesuai ketentuan peraturan pemerintah yaitu sebesar 5 % dengan dasar pengenaan pajak (DPP) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) serta Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) ditetapkan sebesar: (1), harga transaksi yaitu jual beli; (2), nilai pasar objek pajak, diantaranya: tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukkan didalam perseroan ataupun badan hukum yang lain, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, peralihan hak disebabkan oleh pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum

tetap, pemberian hak baru atas tanah karena kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. (3), harga transaksi yang dicantumkan didalam risalah lelang (Mardiasmo, 2016).

Untuk nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah menurut aturan secara nasional paling banyak Rp 60.000.000 dikecualikan dalam hal mendapatkan hak yang disebabkan warisan, atau hibah wasiat yang didapatkan oleh orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri paling banyak Rp 300.000.000 (Mardiasmo, 2016).

**Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota), serta digunakan untuk keperluan rumah tangga daerah masing-masing (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah sendiri dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya: 1) Pajak provinsi, yang merupakan: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2) Pajak kabupaten / kota, yang merupakan: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2016).



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

**Hipotesis**

Dengan melihat kajian teori dan erangka konseptual diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_1$ : Pajak Bumi Bangunan berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo

$H_2$ : Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo

$H_3$ : Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda (“Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi, Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri -Google Play,” n.d.). Adapun penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Yaitu melihat pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta secara bersama-sama terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan data realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bungo. Sedangkan sampelnya menggunakan data pendapatan pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang memiliki pengertian jenis data yang didapatkan secara tidak langsung yang bersumber utama merupakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. Data lainnya juga berupa Daftar Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten serta yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Variabel bebas dalam penelitian berupa PBB dan BPHTB, sedangkan variabel terikat berupa pajak daerah.

**Tabel 1. Penerimaan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah di Kabupaten Bungo**

Tahun	PBB	BPHTB	Pajak Daerah
2014	2,462,895,092.00	1,764,528,414.00	20,837,776,335.00
2015	2,649,155,193.00	1,788,672,168.00	26,009,197,265.34
2016	2,944,373,528.00	2,940,057,405.00	27,680,923,562.00
2017	3,342,355,410.00	16,226,934,552.00	45,511,570,465.00
2018	3,521,228,534.00	5,058,405,775.00	38,052,148,570.00

Sumber: Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo

**1. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Seperti yang telah diterangkan variable bebas dalam penelitian ini berupa Pajak Bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan variable terikat berupa Pajak Daerah, yang memiliki definisi sebagai berikut :

**a. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan pengertian bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau

digunakan orang pribadi atau badan, terkecuali kawasan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menggunakan satuan rupiah (Mardiasmo, 2016).

**b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Mardiasmo, 2016). BPHTB menggunakan satuan rupiah.

**a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah terutang atas orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan Daerah yang digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Pajak daerah menggunakan` satuan rupiah.(Siahaan, 2013)

**2) Teknik Analisis Data**

**a. Uji Asumsi Klasik**

Hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat pengujian yang harus didapatkan sehingga hasil pengolahan data yang secara nyata bisa menunjukkan hal dasar yang menjadi tujuan penelitian diantaranya (Ghozali, 2012).

**1) Uji Normalitas Residual**

Pengujian normalitas residual data digunakan untuk mengetahui distribusi residual mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang dikategorikan baik merupakan data yang mempunyai pola seperti layaknya distribusi normal (tidak menceng kiri atau kanan). Uji normalitas dapat diperoleh dengan melakukan metode *kolmogrof smirnov*, dengan membandingkan nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang diperoleh >0,05 maka diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Selain daripada itu, uji normalitas residual juga dapat diperoleh dengan plot serta grafik histogram.

**2) Uji multikolinearitas**

Multikolinearitas merupakan salah satu dari sekian banyaknya asumsi yang penting dalam model regresi berganda. Asumsi ini juga memiliki pernyataan bahwa antara variabel independen terjadi gejala korelasi atau mempunyai hubungan yang signifikan. Pengujian multikolinearitas dilaksanakan dengan menggunakan *Variance Inflasi Factor* (VIF) dengan kriteria menurut (Ghozali, 2012) diantaranya:

1) Jika nilai angka *tolerance* di atas 0,1 dan VIF < 10 didefinisikan tidak terdapat gejala multikolineritas.

2) Jika nilai angka *tolerance* di atas 0,1 dan VIF >10 didefinisikan terdapat gejala multikolineritas.

**3) Uji Heterokedastisitas**

Pengujian Heterokedastisitas merupakan variabel pengganggu mempunyai varian sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Dalam buku (Ghozali, 2012), uji heterokedastisitas memiliki tujuan yaitu menguji dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut pengamatan ini, uji heterokedastisitas yang dipakai adalah Grafik Plot regresi antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

**4) Uji Autokorelasi**

Pengujian autokorelasi memiliki arti terdapatnya korelasi antara anggota sampel ataupun data pengamatan yang dilakukan pengurutan berdasarkan waktu, sehingga didapatkan satu data yang dipengaruhi dengan data sebelumnya.

**b. Analisis Regresi Berganda**

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik yang dilakukan berupa teknik analisis regresi berganda, dikarenakan variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis regresi berganda memiliki arti yaitu teknik uji yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2012) Persamaan analisis regresi berganda tersebut bias dilihat dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pajak Daerah
- X<sub>1</sub> = PBB
- X<sub>2</sub> = BPHTB
- b<sub>1,2</sub> = Koefisien regresi X<sub>1,2</sub>
- a = Konstanta
- e = error

**c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) intinya merupakan pengukuran ketepatan atau kecocokan dari regresi linear berganda dengan pengertian persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari regresi linear berganda, dengan kata lain

persentase seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini juga dipakai *Adjusted R Square*, disebabkan variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini lebih dari satu. Tujuan pengukuran *Adjusted R Square* merupakan pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**d. Uji F**

Uji F digunakan dalam pengujian untuk melihat variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

**a. Uji Normalitas Residual**

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Residual One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000071
	Std. Deviation	1.20072690E9
Most Extreme Differences	Absolute	.252
	Positive	.252
	Negative	-.169
Kolmogorov-Smirnov Z		.564
Asymp. Sig. (2-tailed)		.908

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Pengolahan data statistik (2019)

Tabel 2 di atas, Nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.908 dan tidak signifikan pada 0.05 (karena  $p = 0.908 > 0.05$ ). Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa residual berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel 3 di atas didapatkan bahwa nilai VIF tidak ada yang lebih 10 dan nilai

**b) Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PBB	.603	1.657
BPHTB	.603	1.657

Sumber: Pengolahan data statistik (2019)

Berdasarkan tabel 3 di atas didapatkan bahwa nilai VIF tidak ada yang lebih 10 dan nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0.10. Hal ini memiliki arti bahwa hasil nilai membuktikan tidak

**e. Uji Hipotesis (Uji t)**

Pengujian Hipotesis dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel secara individu terhadap variabel tidak bebas.

**Hasil Penelitian**

**1. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi sehingga hasil olahan data benar-benar dapat memperlihatkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

*tolerance* tidak ada yang kurang dari 0.10. Hal ini memiliki arti bahwa hasil nilai membuktikan tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas secara serius sehingga dikatakan layak untuk digunakan dalam model regresi berganda.

ditemukan adanya masalah multikolinieritas secara serius sehingga dikatakan layak untuk digunakan dalam model regresi berganda.

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.919E9	2.354E9		1.665	.238
PBB	-.953	.852	-.564	-1.118	.380
BPHTB	-.044	.062	-.353	-.700	.556

Sumber: Pengolahan data statistik (2019)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi di atas. Nilai probabilitas atau tingkat signifikansi tidak ada yang kecil dari  $\alpha$  0.05,

sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam persamaan penelitian.

2) Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 <sup>a</sup>	.985	.971	1.69808E9	1.227

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Sumber: Pengolahan data statistik (2019)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, didapatkan bahwa nilai *Durbin-Watson* dengan variabel terikat Pajak Daerah adalah sebesar 1.227 yang berada pada rentang -2 sampai dengan +2, sehingga bias ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini terbebas dari gangguan autokorelasi.

1. Analisis Regresi Berganda

Berikut ini adalah tabel hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini:

Dari pengolahan data dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel 6 maka didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -1.061E10 + 12.520 X_1 + 876 X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (a)

Nilai konstanta didapatkan sebesar -1.061E10. Hal ini memiliki arti bahwa jika variabel independen (PBB dan BPHTB) tidak ada atau bernilai nol, maka diartikan besarnya Pajak Daerah sebesar -1.061E10.

b. Koefisien Regresi (b)  $X_1$

Nilai koefisien variabel  $X_1$  (PBB) sebesar 12.520. Hal ini memiliki arti bahwa PBB berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah, dimana setiap peningkatan satu satuan PBB dapat menyebabkan peningkatan Pajak Daerah sebesar 12.520.

c. Koefisien Regresi (b)  $X_2$

Nilai koefisien variabel  $X_2$  (BPHTB) sebesar 876. Hal ini memiliki arti bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah, dimana setiap peningkatan satu satuan BPHTB menyebabkan peningkatan Pajak Daerah sebesar 876.

Tabel 6. Hasil Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.061E10	6.745E9		-1.573	.256
PBB	12.520	2.441	.562	5.130	.036
BPHTB	.876	.179	.537	4.901	.039

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Sumber: Pengolahan data statistik (2019)

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau *Adjusted R Square* memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel yang terikat. Hasil pengujian dari Tabel 5 diatas menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.971. Hal ini berarti, kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 97,10% sedangkan sisanya 2.9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model penelitian ini.

## 3. Uji F

Untuk bisa mengetahui variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, maka dapat dilakukan pengujian melalui uji F dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada level signifikansi 0.05. Hasil pengujian seperti pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji F Statistik ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.918E20	2	1.959E20	67.945	.015 <sup>a</sup>
	Residual	5.767E18	2	2.883E18		
	Total	3.976E20	4			

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Sumber: Pengolahan data statistik (2019)

Dari hasil yang didapat atas pemrosesan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi yaitu  $0.015 < 0.05$ . Hal ini membuktikan bahwa variabel independen (PBB dan BPHTB) secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Pajak Daerah) dan persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model sudah *fix*.

## 4. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian dengan Uji t statistik digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar yang dipakai yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha ( $\alpha$ ) 0.05.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 6, maka dapat dilihat pengaruh antar variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. PBB mempunyai pengaruh terhadap Pajak Daerah



Pada Tabel 6 bisa ditunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi  $0.036 < \alpha 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Selain itu juga menunjukkan bahwa variabel PBB ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah dan dijelaskan pada koefisien regresi berganda. PBB secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo. Dengan kata lain artinya semakin besar PBB maka Pajak Daerah akan semakin besar pula.

a. BPHTB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah

Pada Tabel 6 bisa ditunjukkan bahwa BPHTB mempunyai nilai signifikansi  $0.039 < \alpha 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis kedua ( $H_2$ ) juga diterima. Selain itu menunjukkan bahwa variabel BPHTB ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah dan dijelaskan pada koefisien regresi berganda. BPHTB secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo. Dengan kata lain semakin besar BPHTB maka Pajak Daerah akan semakin besar pula.

## Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian :

### 1. Pengaruh PBB terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa PBB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Penelitian ini sama dengan penelitian (Sulistyowatie, 2017) yaitu PBB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PBB merupakan bagian yang penting dari pemenuhan pajak daerah. Tanpa PBB kemungkinan penurunan pajak daerah akan terjadi. Hal ini berarti, semakin besar PBB maka Pajak Daerah pun semakin besar.

### 2. Pengaruh BPHTB terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa BPHTB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Sulistyowatie, 2017) yang mendapatkan hasil bahwa BPHTB tidak

berpengaruh terhadap pajak daerah. Hasil penelitian ini semakin menguatkan bahwa BPHTB merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pajak Daerah. Hal ini berarti, semakin besar BPHTB maka Pajak Daerah pun semakin besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan *corporate governance*. Semakin besar profit perusahaan atau keuntungan yang didapat perusahaan tersebut maka semakin baik pula penerapan *corporate governance*.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh PBB dan BPHTB terhadap Pajak Daerah adalah:

1. PBB dan BPHTB secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Semakin besar PBB dan semakin besar BPHTB maka semakin besar pula Pajak Daerah.
2. PBB berpengaruh positif Pajak Daerah. Yaitu semakin besar PBB maka semakin baik Pajak Daerah Kabupaten Bungo.
3. BPHTB berpengaruh positif Pajak Daerah. Yaitu semakin besar BPHTB maka semakin besar Pajak Daerah Kabupaten Bungo.

## Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo lebih banyak lagi melakukan sosialisasi pajak daerah sehingga target tercapai.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel yang lebih dari penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi, Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri - Google Play. (n.d.). Retrieved November 30, 2019, from

<https://play.google.com/books/reader?id=0X-rBAAAQBAJ&hl=id&printsec=frontcover&pg=GBS.PA43>

Siahaan, P. M. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistyowatie, S. L. (2017). Pengaruh PBB dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Ekonomi*, 13(2), 107–116.